

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NADZIR

A. Pengertian Nadzir

Kata Nadzir secara *etimologi* berasal dari kata kerja *Nadzira* – *yandzaru* yang berarti “menjaga” dan “mengurus”.¹ Di dalam kamus Arab Indonesia disebutkan bahwa kata Nadzir berarti; “yang melihat”, “pemeriksa”.² Dengan demikian kata ناظر yang bentuk jamaknya نظار mempunyai arti “pihak yang melakukan pemeriksaan atau pihak yang memeriksa suatu obyek atau sesuatu hal yang berkaitan dengan obyek yang ada dalam pemeriksaannya itu.

Dalam terminologi *fiqh*, yang dimaksud dengan Nadzir adalah orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf.³ Jadi pengertian Nadzir menurut istilah adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan harta wakaf.⁴

Selain kata Nadzir, dalam hukum Islam juga dikenal istilah *mutawalli*. *Mutawalli* merupakan sinonim dari kata Nadzir yang mempunyai makna yang sama yakni orang yang diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta

¹ Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tatanusa, 2003, hlm. 97

² Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 457

³ Ibnu Syihab al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, Juz IV, Beirut: Daar al-Kitab al-Alamiyah, 1996, hlm. 610

⁴ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm. 91

﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّبْحَانُ﴾ ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّبْحَانُ﴾ ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّبْحَانُ﴾ ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّبْحَانُ﴾ ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّبْحَانُ﴾
 ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّبْحَانُ﴾ ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّبْحَانُ﴾ ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّبْحَانُ﴾ ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّبْحَانُ﴾ ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّبْحَانُ﴾
 ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّبْحَانُ﴾ ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّبْحَانُ﴾ ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّبْحَانُ﴾ ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّبْحَانُ﴾ ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّبْحَانُ﴾
 (ال عمران : 92)..... ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّبْحَانُ﴾ ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّبْحَانُ﴾ ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّبْحَانُ﴾ ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّبْحَانُ﴾ ﴿لَا يَأْتِيَنَّكَ السُّبْحَانُ﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Ali Imran ayat 92)⁷

Selain kedua ayat Al-Qur’an di atas, yang menganjurkan manusia untuk berbuat baik untuk kebaikan orang lain dengan membelanjakan (menyedekahkan) sebagian dari harta benda kekayaannya, ada beberapa hadits yang juga dapat dijadikan sebagai dasar hukum perwakafan, salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, sebagai berikut:

عن أبي هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية, أو علم ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)⁸

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Apabila seseorang telah mati, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara; sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang shaleh yang selalu mendoakan orang tuanya.”

Berdasarkan hadits tersebut di atas, para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah wakaf. Dengan demikian, wakaf sama dengan shadaqah jariyah dalam hal pahalanya. Oleh karena wakaf merupakan shadaqah jariyah yang pahalanya terus-menerus mengalir, maka keutuhan dan kelestarian benda wakaf mutlak diperlukan

⁷ Ibid., hlm. 91

⁸ Abu Zakariyya bin syarof an-Nawawi, *Riyadlus Sholihin*, Surabaya: Daar al-Abidin, t.th., hlm. 409

dalam upaya mencapai tujuan wakaf. Agar tujuan itu dapat tercapai, maka secara otomatis dibutuhkan seseorang atau badan hukum yang mengelola dan mengurus benda wakaf yaitu Nadzir.

Ketentuan diperlukannya Nadzir sebagaimana yang diatur dalam PP. No. 28 tahun 1977, terutama Pasal 7 dan 8 tentang Hak dan Kewajiban Nadzir juga merujuk pada sejarah Islam. Dalam sebuah hadits menerangkan sebagai berikut:

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون: أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فمات أمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله و ابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثل مالا (رواه البخاري)

Artinya: "Telah mengkabarkan kepada kami Quthaibah bin Said, telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada kita Ibnu 'Auni, beliau berkata: telah bercerita kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Umar Ibnu Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta nasihat tentang harta itu, ia berkata : "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat Engkau kepadaku tentang tanah itu ?". Rasulullah SAW menjawab : "Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya. Berkata Ibnu Umar :Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada yang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang mengurusnya (nadzir) memakan harta itu secara patut atau memberi asal tidak bermaksud mencari kekayaan". (H.R. Bukhori)".⁹

⁹ Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh, *Shahih Bukhori Juz II*, Darul Fikr, 2005, hlm. 124.

Sesuai keterangan dalam hadits di atas, bahwa tanah yang diwakafkan oleh Umar bin Khattab adalah dengan menahan pokok asalnya, dengan tidak menjual, mewariskan, dan tindakan-tindakan lain yang bersifat pengalihan hak. Dengan demikian maka wakaf harus berlaku untuk selama-lamanya, tidak memakai batas waktu. Hadits tersebut juga bisa dijadikan rujukan bahwa Nadzir sebagai pengelola wakaf berhak mendapatkan atau menikmati hasil tanah wakaf dalam batas-batas tertentu.

Sahabat Umar bin Khattab, dalam praktiknya ketika mewakafkan tanahnya, beliau sendiri yang menjadi Nadzirnya. Namun setelah beliau meninggal dunia, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafshah. Setelah itu pengelolaan wakaf ditangani oleh Abdullah ibn Umar, dan seterusnya berdasarkan wasiat Umar bin Khattab. Peristiwa ini membuktikan bahwa Nadzir sangat diperlukan demi kelangsungan dan tercapainya tujuan wakaf.¹⁰

C. Syarat - Syarat Nadzir

Sebagaimana disebutkan terdahulu bahwa Nadzir merupakan salah satu unsur penting dalam wakaf. Oleh karena itu, untuk menjadi Nadzir diperlukan syarat-syarat yang telah ditentukan hukum Islam, meskipun pada dasarnya semua orang bisa menjadi Nadzir asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

¹⁰ Ahmad Rofiq M.A, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 498

Untuk menjadi seorang Nadzir, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum *Mukallaf* sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
2. Memiliki kreativitas (*za ra'y*). Ini didasarkan kepada tindakan Umar ketika menunjuk Hafsah menjadi Nadzir harta wakafnya. Ini karena Hafsah dianggap mempunyai kreativitas tersebut.¹¹

Adapun syarat-syarat Nadzir menurut pasal 219 Kompilasi Hukum Islam adalah :

1. Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. Sudah dewasa
 - d. Sehat jasmani dan rohani
 - e. Tidak berada dibawah pengampuan
 - f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
2. Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

¹¹ *Ibid.* hlm. 499

- b. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang di wakafkannya.
 - c. Badan Hukum yang tujuan dan usahanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
 - d. Para pengurusnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai seorang Nadzir.
3. Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat setelah mendengarkan saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
 4. Nadzir sebelum melaksanakan tugasnya, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi.
 5. Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang di angkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Sedangkan dalam kitab *Fathul Wahab* disebutkan bahwa syarat-syarat Nadzir adalah:

1. Mempunyai sifat adil

2. Mampu membelanjakan apa yang ada padanya sebagai Nadzir, menjaga asalnya, mengumpulkan hasilnya serta membagikan kepada yang berhak.¹²

Sedangkan dalam buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Departemen Agama RI yang berjudul Paradigama Baru Wakaf di Indonesia membagi syarat-syarat untuk Nadzir ketiga bagian.

1. Syarat moral

- a. Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan negara RI.
- b. Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan wakaf.
- c. Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha.
- d. Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
- e. Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.

2. Syarat menejemen

- a. Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam *leadership*.
- b. Visioner
- c. Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
- d. Profesional dalam bidang pengelolaan harta.
- e. Memiliki program kerja yang jelas.

¹² Syekh Islam Abi Yahya Zakariyah Al Anshori, *Fathul Wahab, Juz 1*, Semarang: Toha Putra, t.th. hlm.208

3. Syarat bisnis

- a. Mempunyai keinginan.
- b. Mempunyai pengalaman.
- c. Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya *entrepreneur*.

Dari persyaratan diatas menunjukkan bahwa Nadzir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas Nadzir, dimana Nadzir berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya.¹³

D. Macam-macam Nadzir

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditegaskan bahwa Nadzir mencakup tiga macam : Nadzir Perorangan, Nadzir Organisasi, dan Nadzir Badan Hukum.

1. Nadzir Perorangan

Hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat Nadzir perorangan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah :

¹³ Departemen Agama RI. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. 2007. Jakarta ; Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

- a. Nadzir ditunjuk oleh wakif dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.¹⁴
- b. Nadzir wajib di daftarkan kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
- c. Apabila di suatu daerah tidak terdapat KUA, pendaftaran Nadzir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Provinsi/Kabupaten atau Kota.
- d. Badan Wakaf Indonesia menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nadzir.
- e. Nadzir perorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang, dan salah satu di antara mereka diangkat menjadi ketua.
- f. Salah satu Nadzir perorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.¹⁵

2. Nadzir Organisasi

Ketentuan mengenai Nadzir yang berbentuk organisasi : *Pertama*, Nadzir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat.¹⁶ *Kedua*, Nadzir organisasi yang melaksanakan pendaftaran harus memenuhi persyaratan : (a) organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau

¹⁴ Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006, pasal 4, ayat 1. Syarat-syarat *Nadzir* perorangan adalah : 1) warga negara Indonesia; 2) beagama Islam; 3) dewasa; 4) amanah; 5) mampu secara rohani dan jasmani; dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Lihat Undang-undang No 41 Tahun 2004, pasal 10, ayat (1).

¹⁵ *Ibid*, pasal 4, ayat (2)-(6)

¹⁶ *Ibid*, pasal 7, ayat (1). Apabila tidak ada KUA di tempat organisasi tersebut berada, pendaftaran nadzir organisasi dilakukan melalui KUA terdekat , kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia Provinsi/Kabupaten/Kota. Lihat Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006, pasal 7, ayat (2).

keagamaan Islam; (b) pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nadzir perseorangan; (c) salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di Kabupaten atau Kota tempat benda wakaf berada; (d) melampirkan : salinan akta notaris pendirian dan anggaran dasar, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja dalam pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, dan surat pernyataan bersedia untuk di audit.¹⁷ *Ketiga*, pendaftaran Nadzir organisasi dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.¹⁸

Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai pembubaran dan penggantian Nadzir organisasi: *Pertama*, Nadzir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. *Kedua*, apabila salah seorang Nadzir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nadzir, ia harus diganti.¹⁹ *Ketiga*, apabila Nadzir perwakilan organisasi tidak melaksanakan tugasnya dan atau melakukan pelanggaran dalam pendayagunaan wakaf, pengurus pusat organisasi yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya, baik diminta oleh Badan Wakaf Indonesia maupun tidak.²⁰ *Keempat*, Nadzir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya, dapat diberhentikan dan diganti hak ke Nadzir lainnya oleh Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan

¹⁷ *Ibid*, pasal 7, ayat (3) dan (4).

¹⁸ *Ibid*, pasal 7, ayat (5).

¹⁹ *Ibid*, pasal 8, ayat (1) dan (2).

²⁰ *Ibid*, pasal 9, ayat (1).

pertimbangan Majelis Ulama Indonesia setempat.²¹ *Kelima*, Nadzir organisasi yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu satu tahun (sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat), dapat diusulkan kepada Badan Wakaf Indonesia oleh kepala KUA untuk diberhentikan dan diganti oleh Nadzir lain.²² *Keenam*, apabila salah seorang Nadzir organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan tetap, dan atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nadzir yang di angkat oleh organisasi, organisasi yang bersangkutan harus melaporkan ke KUA untuk selanjutnya diteruskan kepada Badan Wakaf Indonesia paling lambat 30 hari sejak kejadian tersebut.²³

3. Nadzir Badan Hukum

Ketentuan Nadzir badan hukum pada umumnya sama dengan ketentuan Nadzir organisasi. *Pertama*, Nadzir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia melalui KUA setempat. *Kedua*, Nadzir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran yang harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut : (a) badan hukum indonesia yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam; (b) pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan Nadzir perseorangan; (c) salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di Kabupaten / Kota tempat benda wakaf berada; (d) melampirkan : salina akta notaris pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan yang telah disahkan oleh

²¹ *Ibid*, pasal 9, ayat (2).

²² *Ibid*, pasal 9, ayat (3).

²³ *Ibid*, pasal 10.

instansi yang berwenang, daftar susunan pengurus, anggaran rumah tangga, program kerja pengembangan wakaf, daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan badan hukum, surat pernyataan bersedia untuk diaudit.²⁴

Dalam Nadzir organisasi terdapat ketentuan bahwa pendaftaran Nadzir organisasi dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf,²⁵ sedangkan dalam ketentuan mengenai Nadzir badan hukum tidak terdapat klausul ini. Meskipun demikian, tidaklah logis jika pendaftaran Nadzir badan hukum dilakukan setelah penandatanganan Akta Ikrar Wakaf.

Sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai pembubaran dan penggantian Nadzir badan hukum : *Pertama*, apabila Nadzir perwakilan daerah dari suatu badan hukum tidak menjalankan kewajibannya, pengurus pusat badan hukum yang bersangkutan wajib mengatasi dan menyelesaikannya, baik diminta oleh Badan Wakaf Indonesia maupun tidak.²⁶ *Kedua*, apabila pengurus pusat badan hukum yang bersangkutan tidak dapat menjalankan kewajibannya, Nadzir badan hukum tersebut dapat diberhentikan dan di ganti hak keNadzirannya oleh Badan Wakaf Indonesia dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia setempat.²⁷ *Ketiga*, Nadzir badan hukum yang tidak menjalankan kewajibannya dalam jangka waktu satu tahun (sejak Akta

²⁴ *Ibid*, pasal 11, ayat (3)

²⁵ *Ibid*, pasal 7, ayat (5)

²⁶ *Ibid*, pasal 12, ayat (1)

²⁷ *Ibid*, pasal 12, ayat (2)

Ikrar Wakaf dibuat), dapat diusulkan ke Badan Wakaf Indonesia oleh kepala KUA untuk diberhentikan dan diganti oleh Nadzir lain.²⁸

E. Hak dan Kewajiban Nadzir

Ada beberapa hal yang dibebankan kepada Nadzir, dimana dia wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan keuntungannya bisa terus dipertahankan, sehingga kemaslahatan *mauquf 'alaih* bisa terpenuhi. Dalam kitab Fathul Wahab dijelaskan apabila seseorang menjadi Nadzir maka dia ditugaskan mengembangkan harta wakaf, menyewakannya, menjaga hasilnya, mengumpulkannya, serta membagikannya kepada yang berhak mendapatkannya.²⁹ Nadzir dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemelihara dan pengurus benda wakaf dalam rangka mengekalkan manfaat benda wakaf itu sesuai dengan tujuannya, maka para Nadzir juga mempunyai kewajiban dan hak.

Ada beberapa hal yang dibebankan kepada Nadzir, dimana Nadzir wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan keuntungannya bisa terus dipertahankan, sehingga kemaslahatan harta wakaf bisa terpenuhi. Kewajiban Nadzir ialah mengerjakan segala sesuatu yang layak untuk menjaga dan mengelola harta. Sebagai pengawas harta wakaf, Nadzir dapat mempekerjakan beberapa wakil atau pembantu untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan

²⁸ *Ibid*, pasal 12, ayat (3)

²⁹ *Op.cit Fathul Wahab, Juz 1* hlm. 209.

kewajibannya.³⁰ Dalam mengurus dan mengawasi, Nadzir berkewajiban untuk :

1. Memelihara baik-baik atas lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakafnya. Lembaran ini sangat penting, karena itu adalah merupakan bukti autentik yang akan dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan, seperti dalam mempertahankan harta wakaf jika suatu saat diperkarakan di Pengadilan.
2. Memelihara, mengurus dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan produktifitas hasilnya. Ia berwenang melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan suatu kebaikan dan menciptakan suatu keuntungan terhadap harta wakaf.
3. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.³¹

Di samping kewajiban di atas, Nadzir juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi:
 - a. Menyimpan lembar kedua Salinan Akta Ikrar Wakaf.
 - b. Memelihara tanah wakaf.
 - c. Memanfaatkan tanah wakaf.
 - d. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf.
 - e. Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi yang meliputi:
 - 1) Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf.
 - 2) Buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf.
 - 3) Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.³²

³⁰ Ibnoe Wahyudi M, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Papas Sinar Sinanti Anggota Ikapi, Cet. ke-1, 2005, hlm.119.

³¹ Taufiq Hamami, *Op. Cit*, hlm. 107-108.

2. Memberi laporan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang:
 - a. Hasil pencatatan perwakafan tanah milik oleh Pejabat Agraria.
 - b. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh waqif dan untuk kepentingan umum.
 - c. Pelaksanaan kewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasil tiap tahun sekali, pada akhir bulan Desember tahun yang sedang berjalan.
3. Melaporkan anggota Nadzir yang berhenti dari jabatannya.
4. Mengusulkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan anggota pengganti yang berhenti itu untuk disahkan keanggotaannya.³³

Adapun kewajiban dan hak-hak Nadzir dalam pasal 220 Kompilasi Hukum Islam, adalah :

1. Kewajiban Nadzir adalah, sebagai berikut :
 - a. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
 - b. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam

³² Abdurahman, *Op. Cit*, hlm. 34.

³³ Mohammad Daud Ali, *Op. Cit*, h. 114. Lihat Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

2. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.³⁴ Hak-hak Nadzir adalah Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.³⁵

Menurut pasal 11 Peraturan Menteri Agama, bahwa hak Nadzir adalah:

- a. Nadzir berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq Kepala Seksi dengan ketentuan tidak melebihi sepuluh persen dari hasil bersih tanah wakaf.
- b. Nadzir dalam menunaikan tugasnya berhak menggunakan fasilitas sepanjang diperlukan dari tanah wakaf atau hasilnya yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq Kepala Seksi.³⁶

Dalam usaha mengembangkan harta wakaf itu agar produktif, Nadzir berhak mendapat upah yang wajar dan layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁷ Menurut para *fuqoha* bahwa Nadzir berhak mendapatkan upah semenjak dia mulai mengelola dan mengurus harta wakaf baik dengan cara membangun, mengeksploitasi, menjual hasil produksi dan menyalurkan apa-

³⁴ Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 103.

³⁵ *Ibid*, hlm. 104

³⁶ Lihat Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik*.

³⁷ Abdul Gofar, *Keberadaan Undang-Undang Wakaf Di Dalam Perspektif Tata Hukum Nasional*, Jakarta: Al Hikmah, Mimbar Hukum No. 57 Tahun XIII, 2002, hlm. 77.

apa yang telah terkumpul padanya, sesuai dengan syarat wakif dan pekerjaan lainnya yang bisa dilakukan oleh rekan-rekannya sesama Nadzir. Sebab upah itu sebagai balasan dari pekerjaan.³⁸

Diperbolehkan bagi orang yang mengurus urusan wakaf untuk memakan sebagian dari hasil wakaf itu. Sebagaimana hadist Ibnu Umar:

لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف

Artinya: "Tidak ada dosa bagi orang yang mengurus harta wakaf untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf".³⁹

Yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf adalah kadar yang biasanya berlaku dan dianggap sebagai suatu kewajaran..⁴⁰ Nadzir wakaf, baik perorangan maupun badan hukum, harus terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapat pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Jumlah Nadzir untuk suatu daerah tertentu ditetapkan oleh Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, yaitu jumlah Nadzir perorangan untuk satu kecamatan adalah sama dengan jumlah desa yang terdapat dalam kecamatan bersangkutan. Dan di dalam Desa hanya ada satu Nadzir kelompok perorangan.

Kelompok perorangan tersebut terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang yang diangkat oleh

³⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op. Cit*, hlm. 500.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 431.

⁴⁰ *Ibid*

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.⁴¹

F. Peran dan Fungsi Nadzir

Nadzir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzuru-nadzaran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun Nadzir adalah *isim fa'il* dari kata Nadzir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan Nadzir wakaf atau biasa disebut Nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Secara istilah Nadzir adalah orang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh wakif (orang yang berwakaf) mengelola wakaf. Dalam berbagai kitab *fiqih*, Nadzir disebut juga mutawalli, orang yang mendapat kuasa mengurus dan mengelola wakaf. Dari pengertian Nadzir yang telah dikemukakan, tampak dalam perwakafan, Nadzir memegang peranan yang sangat penting.

Meskipun hukum Islam tidak membahas masalah Nadzir dengan jelas, akan tetapi ada hal-hal yang mengisyaratkan tentang arti pentingnya kedudukan Nadzir, karena Nadzir merupakan salah satu dari unsur wakaf, tanpa Nadzir maka wakaf tidak akan berjalan dengan baik. Unsur-unsur pembentuk wakaf antara lain:

⁴¹ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Op. Cit, hlm. 102-103.

1. *Wakif* yaitu orang yang mewakafkan hartanya.

Orang yang mewakafkan hartanya menurut Islam disebut *wakif*. Yang dimaksud dengan *wakif* adalah subyek hukum, yakni orang yang berbuat. Menurut peraturan perundang-undangan, *wakif* ialah orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya.⁴² Bagi seseorang atau orang-orang yang hendak mewakafkan tanahnya harus memenuhi beberapa syarat tertentu, yaitu:

- a. Mukallaf, yakni orang atau orang-orang yang dianggap mampu untuk melaksanakan perbuatan hukum.
- b. Tidak karena terpaksa. Pelaksanaan wakafnya harus atas dasar kehendaknya sendiri.
- c. Ia harus dapat mewakafkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.⁴³

2. *Mauquf* atau harta yang diwakafkan

Barang atau benda yang diwakafkan haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

- a. Harus tetap dzatnya, dan harus dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang lama (tidak habis sekali pakai), pemanfaatannya haruslah untuk hal-hal yang halal dan sah menurut hukum Islam.
- b. Harta yang diwakafkan harus jelas wujud dan batas-batasnya.
- c. Benda yang diwakafkan dapat berupa benda tidak bergerak dan dapat juga berupa benda yang bergerak.

⁴²PP. Nomor 28 Tahun 1977, Pasal 1 ayat (2) jo Permenag Nomor 1 Tahun 1978, Pasal 1 Huruf (c).

⁴³ Taufiq Hamami, *op. cit.*, hlm. 71-72

d. Harta benda yang diwakafkan harus bebas dari segala beban.⁴⁴

3. *Mauquf 'alaih*

Unsur yang ketiga ini merupakan unsur yang berbentuk tujuan wakaf itu sendiri, dimana tujuan wakaf harus untuk kepentingan peribadatan (masjid, mushala, langgar dan lain-lain) atau untuk kepentingan umum lainnya (lembaga pendidikan, yayasan atau lembaga sosial, pasar, jalan dan lain sebagainya) sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁵

4. *Sighat* atau ikrar wakaf

Ikrar wakaf dalam peraturan perundang-undangan merupakan “suatu pernyataan kehendak dari *wakif* untuk mewakafkan tanah miliknya.”⁴⁶ Pengucapan ikrar wakaf ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Ikrar harus jelas dan tegas kepada siapa (Nadzir) dan untuk apa tanah tersebut diwakafkan.
- b. Ikrar wakaf harus disaksikan oleh dua orang saksi.⁴⁷

Disamping kedua syarat ikrar wakaf tersebut, menurut perundang-undangan yang berlaku, pengucapannya harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) di Kecamatan setempat.⁴⁸ Pernyataan

⁴⁴ Syekh Islam Abi Yahya Zakaria Al-Anshori, *Fathul Wahab*, Juz I, Semarang: Toha Putra, t.th., hlm. 259-261

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, pasal 1 ayat (3) jo Permenag Nomor 1 Tahun 1978, Pasal 1 Huruf (d).

⁴⁷ Abi Yahya Zakaria al-Anshari, *loc. cit.*

⁴⁸ Taufiq Hamami, *op. cit.*, hlm. 74

wakaf yang merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan dapat dilakukan secara lisan maupun dalam bentuk tulisan.⁴⁹

Sedangkan peranan Nadzir dalam pengelolaan dan pemberdayaan tanah wakaf itu sendiri sangat berpengaruh dan berperan penting dalam perwakafan, hal ini di lihat dari tugasnya dalam mengelola dan merawat serta memelihara tanah wakaf agar hasil dari pada tanah wakaf tersebut dapat dimanfaatkan atau didayagunakan sesuai dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan umum dan tetap dapat berfungsi sesuai dengan tujuan wakaf. Berhasil dan tidaknya pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf tergantung pada Nadzir atau lembaga yang mengelola harta wakaf tersebut.

Oleh karena itu, agar tujuan perwakafan tercapai, peran pengelola atau Nadzir sebagai suatu kesatuan organisasi dapat mengurus dan merawat harta wakaf dengan baik, maka penting adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Untuk menumbuh kembangkan harta wakaf agar menjadi produktif dan berdayaguna, maka diperlukan para pengelola yang amanah, jujur, adil, memiliki etos kerja tinggi dan tentunya profesional, sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing.

Dalam pemberdayaan tanah wakaf, Nadzir perseorangan, organisasi maupun badan hukum dapat menerapkan prinsip manajemen dengan menjunjung tinggi kaidah *al maslahah* (kepentingan umum) sesuai ajaran Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara profesional. Secara sederhana, Nadzir merupakan seorang manajer yang perlu melakukan usaha

⁴⁹ M. Daud Ali, *op. cit.*, hlm. 85-87

serius dan langkah terarah dalam mengambil kebijaksanaan berdasarkan program kerja yang telah disepakati, sehingga kesan asal-asalan yang selama ini menghinggap pada Nadzir ini dapat ditepis. Jika menengok pengalaman negara Mesir dalam pengelolaan wakaf di antaranya adalah aspek manajemen dan pengalamannya dalam mengembangkan usaha-usaha besar dan mapan, sehingga dapat diidentifikasi dan diteliti mengenai bidang yang sesuai dengan pengelolaan wakaf dan dapat diambil manfaatnya.

Terbentuknya forum Nadzir di tiap Kankemenag Kabupaten/Kota merupakan faktor yang sangat sistemik sebagai regulator dan motivator lembaga-lembaga wakaf di tiap masing-masing daerah. Salah satu upaya pemberdayaan wakaf produktif, Nadzir dapat melakukan terobosan dengan menjalin kerja sama atau kemitraan dengan pihak ketiga atau investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pola kemitraan tersebut tentu harus tetap memperhatikan seluruh ketentuan yang ada terkait dengan peraturan perundang-undangan wakaf. Hal tersebut dimaksudkan agar kekayaan wakaf dapat terjaga dengan baik dan dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf.